

STUDI EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012-2014

STUDI KASUS DESA SURAJAYA KABUPATEN PEMALANG

Oleh :

Maharani Dian Puspita – 14010112140073

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is made to explain the result of evaluation study on Collaborative Forest Management (CBFM) in Pemalang Regency in the years 2012-2014. The purposes of this policy are (1) increase prosperity, quality of life, economic capacity, and society's social, (2) increase the role and responsibility of PT Perhutani (Persero), society of forest village, and the interested parties to forest resource management, (3) increase quality of forest resource, productivity, and forest's security, (4) encourage and harmonize forest resource management that appropriate with regional development activity, also suitable with social dynamic condition of forest village society, and (5) create employment, increase chance of have a business, and also increase both society and state income.

To explain the evaluation of implementation and the result of Collaborative Forest Management (CBFM) this research used qualitative method which focused on purposive sampling technique and snowball sampling method. The data was obtained from primary and secondary data. The methods of collecting data used were interview, documentation, and literature study.

The result showed that the implementation of Collaborative Forest Management (CBFM) in Surajaya Village, Pemalang Regency, in the years 2012-2014 has worked well. The aim of this policy has achieved that proved by the high participation of farmer following PHBM's activity, the security of forest is decrease, and maintained ability of farmer to forest resource management. The policy has given benefit to target, for example economic needs's farmer can be fulfilled in daily life, society can utilize land freely, capability to increase prosperity and absorption of labor. In the other hand, the implementation of this policy has obstacle in its target and the implementation. However, the government, executor institute or Perhutani, and target want to this policy to be still defended. The expectation is this policy still be continued and improved, for example in funding for PHBM activity.

Keyword: policy evaluation, Collaborative Forest Management, forest conservation and empowerment

1. PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa masalah pengelolaan hutan merupakan masalah yang belum dapat terealisasi sejak zaman dahulu apalagi dengan banyaknya penjarahan dan *Illegal logging* yang ada di kawasan hutan. Rendahnya pengetahuan pada masyarakat terhadap pengelolaan hutan dirasakan masyarakat kurang memahami pentingnya kelestarian sumberdaya hutan, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang dapat mengapresiasi manfaat dari sumberdaya hutan. Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan manusia. Kebijakan PHBM merupakan kegiatan bagi masyarakat dewasa usia produktif 15-64 Tahun yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya hutan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahannya ketika para penggarap kawasan hutan tidak melatih kemampuannya dan tidak memanfaatkan dengan baik mengenai sumberdaya hutan dan berakibat banyaknya masalah yang terjadi di kawasan hutan dan munculnya gangguan di hutan.

Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan, khususnya di Desa Surajaya Kabupaten Pematang Jaya. Mendorong sebagai pihak untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat dengan peran serta secara langsung dari masyarakat berupa kerjasama dan kemitraan dengan pihak pengelola. Guna memperkecil kemungkinan masyarakat yang kurang memahami permasalahan tentang mengelola sumberdaya di kawasan hutan, maka Pemerintah perlu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan gangguan pada kawasan hutan tersebut. Salah satunya dengan adanya Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Melalui Program Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau yang disebut dengan PHBM dan LMDH.

Gambaran masih terdapatnya permasalahan dalam implementasi kebijakan PHBM di atas menjadikan alasan perlunya evaluasi dalam implementasi PHBM di KPH Pematang Jaya tepatnya di Desa Surajaya. Studi ini akan mengevaluasi Kebijakan PHBM dengan menganalisis proses pelaksanaan PHBM, faktor-faktor penyebab penerapan PHBM dan dampak dari penerapan PHBM.

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan dipaparkan Proses inisiasi kebijakan , proses pengorganisasian dan kelembagaan, proses pelaksanaan Kebijakan , proses evaluasi kebijakan.

2.1 Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Pemalang

II.1.1 Proses Inisiasi Kebijakan

Proses penyusunan kebijakan memiliki inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada isu atau masalah yang muncul di masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tahap inisiatif kebijakan publik digunakan untuk mengetahui sejauhmana isu dan masalah yang muncul itu penting dan harus diselesaikan secepatnya atau sebaliknya. Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Surajaya Kabupaten Pemalang, penyusunan inisiatif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa isu antara lain: masih terdapatnya angka pengangguran yang tinggi di Desa Surajaya tahun 2012-2014, Masyarakat kawasan hutan yang belum mampu mengelola sumberdaya hutan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari menyulitkan kegiatan dalam kebijakan PHBM, Terjadinya pembalakan liar secara besar-besaran yang dapat merugikan masyarakat maupun Negara.

Dalam penyusunan inisiasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di tingkat Kabupaten/Kota perlu melibatkan beberapa instansi pemerintah yang terkait yaitu Bupati, Pemerintah Desa, Perum Perhutani KPH Pemalang, dinas terkait sumberdaya hutan seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Peternakan, *stakeholder* yang berkepentingan. Sedangkan organisasi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan agenda Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara lain anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kepala Desa, para pesanggem/penggarap.

Program PHBM dimulai pertama kali secara resmi pada tahun 2001, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/ Dir/ 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang masih berlangsung hingga

saat ini. Program pemberdayaan untuk masyarakat desa hutan sebenarnya telah dilakukan sejak dulu, hanya saja dengan istilah yang berbeda.

Setelah berjalan, peraturan mengenai PHBM kemudian disempurnakan lagi dalam Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang dilandasi oleh prinsip saling berbagi, sehingga dapat mencapai kepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang berkelanjutan secara optimal dan proporsional

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa program PHBM mengikutsertakan masyarakat desa hutan. Desa hutan ialah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar hutan. Masyarakat desa hutan secara praktis tidak hanya tinggal di sekitar wilayah hutan tetapi juga melakukan kegiatan yang dalam interaksinya juga memanfaatkan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Mereka inilah yang kemudian menjadi mitra bagi Perhutani dalam menjalankan tugasnya dalam rangka melestarikan wilayah hutan sekaligus menjadi pihak yang berusaha diuntungkan oleh Perhutani melalui program-program PHBM.

Alasan dilibatkannya masyarakat desa hutan dalam program-program Perhutani dilatarbelakangi oleh sejumlah hal seperti banyaknya kasus penjarahan hutan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sekitar tahun 1997-2001 yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas potensi hutan mengalami degradasi secara drastis dan menimbulkan tanah kosong yang berdampak pada kerusakan ekosistem.

Melalui program PHBM, Perhutani berusaha mengembalikan potensi hutan sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat desa hutan untuk mengatasi permasalahan seputar hutan yang terjadi dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jumlah luas hutan yang tidak seimbang dihadapkan pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Karena jumlah penduduk semakin meningkat, maka masyarakat akan berupaya mencari sumberdaya lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya hutan. Hutan menjadi sasaran bagi masyarakat untuk mencari sumber penghidupan, namun seringkali menggunakan tindakan yang merusak seperti pencurian

kayu dan perempelan terhadap batang pohon dari tanaman yang ada. Dari sinilah program pelibatan masyarakat desa hutan muncul.

2.1.2 Proses Pengorganisasian dan Kelembagaan

Keluarnya Surat Keputusan mengenai aturan Kebijakan PHBM oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2001, kemudian pihak pelaksana yaitu Perhutani KPH Pemalang yaitu pada staff PHBM, Pemerintah Desa, anggota LMDH, dan Penggarap/pesanggem. Setelah program PHBM dicetuskan pada tahun 2001 kemudian dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tugasnya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LMDH sebagai lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat desa hutan dan perum perhutani KPH Pemalang senantiasa berkoordinasi untuk dapat melaksanakan kegiatan PHBM dengan baik. Koordinasi dengan pihak Perhutani ini biasanya dilakukan dengan petugas dari KPH Pemalang yang bertugas di petak hutan pangkuan LMDH yang diwakili oleh Mantri atau Asper. Dengan membentuk organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah kegiatan masyarakat desa hutan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan contohnya dalam sistem PHBM adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dikenal sebagai LMDH.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LMDH sebagai lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat desa hutan dan perum perhutani KPH Pemalang senantiasa berkoordinasi untuk dapat melaksanakan kegiatan PHBM dengan baik. Koordinasi dengan pihak Perhutani ini biasanya dilakukan dengan petugas dari KPH Pemalang yang bertugas di petak hutan pangkuan LMDH yang diwakili oleh Mantri atau Asper. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan semua *stakeholder* program PHBM di tingkat kabupaten dilakukan minimal 1 kali di Dinas Kehutanan dan dihadiri oleh LMDH, Kepala Desa, serta Perhutani yang pelaksanaannya difasilitasi dinas. Pertemuan untuk menyampaikan kendala, serta kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan pada petak yang sedang dibuka. Koordinasi juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antara seluruh *stakeholder* yang ada. Untuk kegiatan pengorganisasian yang disampaikan LMDH untuk masyarakat biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari sabtu di Petak pangkuan yang sedang dibuka dan biasanya dari Pihak LMDH memberikan sekedar konsumsi untuk penggarap yang sedang menerima sosialisasi dari Perhutani maupun Pemerintah desa sehingga ini bentuk koordinasi kami selaku LMDH.

Tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan apa saja yang akan dikerjasamakan dengan LMDH serta mengenai perkembangan kegiatan PHBM di Desa Surajaya. Kegiatan koordinasi ini biasanya sekaligus patroli bersama ke lapangan, lokasi dilaksanakannya kegiatan-kegiatan PHBM, termasuk tumpangsari. Kesempatan patroli tersebut juga digunakan untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang dasar hukum kepada para pesanggem yang kebetulan tengah melaksanakan kegiatan di petak yang sedang dikunjungi.

Selain koordinasi pada pihak Perhutani, LMDH juga mengadakan koordinasi dengan desa melalui Kepala Desa, sebagai pemimpin. Hal ini dilakukan mengingat LMDH merupakan bagian dari desa sehingga dalam setiap langkahnya tidak mungkin meninggalkan desa. Pihak pemerintah desa juga senantiasa memberikan solusi dan saran kaitannya dengan Perhutani. Koordinasi dari Pihak Pemerintah desa berjalan lancar dan ada koordinasi oleh LMDH kepada Pihak pemerintah Desa serta memberikan undangan untuk kehadiran di lapangan terlebih dahulu untuk kegiatan PHBM dan dari pemerintah desa memberikan saran mengenai program PHBM.

Bahwa keterlibatan pemerintah Desa dalam kegiatan PHBM ini berpengaruh untuk jalannya proses kegiatan PHBM sehingga Pemerintah Desa dapat mengetahui arah tujuan sosialisasi kebijakan PHBM ini dan Pemerintah Desa dapat memberikan solusi terkait dengan kegiatan PHBM yang ada di lapangan secara langsung terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini.

2.1.3 Proses Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan. Untuk Kebijakan PHBM, Pelaksanaan kegiatan dalam sekali satu tahun anggaran yang dimulai setiap bulan Januari sudah diterima. Dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pihak-pihak yang melaksanakan sesuai dengan organisasi yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) meliputi kegiatan dalam Kawasan Hutan dan di Luar Kawasan Hutan.

Tahap-tahap Pelaksanaan PHBM meliputi :

- a. Pengenalan Program (sosialisasi)

Kegiatan PHBM dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dengan diberikan

pemahaman mengenai sosialisasi inti yang diberikan oleh LMDH maupun Pihak Perhutani dapat diterima oleh masyarakat sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Persiapan prakondisi sosial (PDP, pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun forum)

Masyarakat desa hutan yang tinggal di wilayah sekitar hutan menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian karena kelompok ini juga memiliki ciri yang berbeda dengan kelompok masyarakat desa lain. Masyarakat di sekitar hutan lebih banyak melakukan kegiatan bekerja mereka di wilayah sekitar hutan. Kegiatan PHBM ini guna untuk mendukung keberhasilan program PHBM maka perlu dibentuk Forum maupun kelompok kelembagaan sehingga dengan adanya kelompok ini kegiatan PHBM dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pembentukan forum ini guna membantu kelancaran pelaksanaan program PHBM di Desa Surajaya.

- c. Pelaksanaan program baik teknis maupun nonteknis (pemberdayaan masyarakat)

Tindakan masyarakat desa hutan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebenarnya sudah berlangsung sebelum program PHBM dicetuskan. Program PHBM muncul sebagai akibat dari banyaknya kejadian pencurian dan pembalakan liar secara besar-besaran yang sangat merugikan perusahaan. Untuk mengantisipasi terulangnya hal yang demikian maka Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan yang diwakili oleh LMDH untuk dapat menciptakan kelestarian hutan secara berkelanjutan melalui PHBM.

- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Pelibatan masyarakat desa hutan oleh Perhutani dalam program PHBM memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kerawanan hutan terhadap penjarahan dan pencurian kayu akibat adanya pembalakan hutan secara besar-besaran yang dapat merugikan Negara dan masyarakat Desa Hutan. Dengan adanya Program ini pengembangan ekonomi rakyat Desa Surajaya dalam memenuhi kebutuhan dapat tercukupi sedikitnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan mengikuti program kegiatan kebijakan PHBM di Desa Surajaya.

seperti yang diketahui sebelum adanya program PHBM ini terjadi pembalakan liar secara besar-besaran di wilayah KPH Pemalang tepatnya di Desa Surajaya yang membuat Perhutani merasa dirugikan. Kemudian dengan adanya permasalahan ini Pemerintah benar-benar memikirkan solusi yang ada karena sebelum adanya program PHBM terdapat program lainnya tetapi program lain tidak menyentuh aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pengelolaannya sehingga dalam hal ini merugikan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PHBM sangat membantu perekonomian masyarakat desa hutan, disamping kebutuhan dapat tercukupi dengan adanya kebijakan PHBM ini masyarakat juga dapat menerima pengetahuan kemampuan mengenai pengelolaan sumberdaya hutan dan menerima pemahaman mengenai keamanan hutan.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Proses pelaksanaan Program PHBM dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM. Evaluasi terhadap PHBM dilakukan oleh FK PHBM pada tiap tingkatan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, dengan sasaran : Perkembangan kegiatan PHBM, Tingkat kesejahteraan KTH/LMDH, Tingkat kelestarian sumberdaya hutan. Peran dan tanggungjawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM. Dan Dampak program PHBM terhadap masyarakat dan lingkungannya. bahwa dalam kegiatan PHBM dibutuhkan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dimaksudkan untuk mendokumentasikan perkembangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan program PHBM.

Namun Kebijakan PHBM di Desa Surajaya Kabupaten Pemalang kegiatan yang meliputinya berbeda-beda setiap tahunnya sesuai dengan rancangan perencanaan LMDH sendiri, seperti contoh pada Tahun 2012 menitikberatkan pada kegiatan bagi hasil hutan tanaman kayu di Desa Surajaya yang hasil dari kegiatan ini mendapatkan manfaat besar bagi LMDH dan Pesanggem sehingga hasil dari *sharing* ini bisa untuk membuat kantor sekretariat kantor LMDH “Wana Jaya” yang telah berdiri di Tahun 2012. Untuk kegiatan di Tahun 2013 meliputi kegiatan tebang habis atau tebang kayu peneresan adalah tebang yang dilakukan pada lokasi hutan tua, dimana pada tebang ini dilakukan proses peneresan (mematikan tegakan dikawasan hutan) pohon selama dua tahun sebelum pohon jati di tebang, peneresan tersebut bertujuan untuk

memperoleh kualitas kayu / batang yang baik karena tegakan sudah dimatikan dan menjadi kering dilapangan, tujuan lain adalah menghindari serangan hama dan penyakit yang mungkin timbul dan menyerang tegakan utamanya hama penggerek batang. Di Tahun 2014-2015 kegiatan yang meliputi Kebijakan PHBM adalah dilakukannya penanaman hutan bersama atau penanaman sejuta pohon yang di hadiri oleh Bupati Kabupaten Pematang Jaya dan kegiatan ini dilakukan bersama pesanggem Desa Surajaya.

2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PHBM

Kegiatan terakhir yang dilakukan yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil dan kinerja kebijakan. Proses monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus oleh semua jajaran Perum Perhutani, LMDH, LSM dan para pihak yang berkepentingan minimal 3 (tiga) bulan sekali tanpa skor. Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani bersama LMDH dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksana dengan target yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan PHBM yang berlaku. Evaluasi dilaksanakan oleh secara periodik oleh Administratur/KPH pada bulan Maret-April. Evaluasi oleh Unit dilaksanakan pada bulan Mei-Juli dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober. Evaluasi ini bisa dilakukan pada saat kebijakan itu berlangsung (*ex-ante*) dan saat kebijakan sudah dilaksanakan (*ex-post*). Dalam penelitian ini, evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi yang dilakukan setelah proses pelaksanaan Kebijakan PHBM telah selesai . Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan ini sudah berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya.

Setelah selesai pelaksanaannya dalam penelitian ini desain evaluasi yang digunakan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu sebagai indikator penilaian kebijakan. Dengan demikian, Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Surajaya Kabupaten Pematang Jaya sudah dilakukan melalui proses-proses kebijakan publik yang kegiatan meliputi merumuskan inisiatif-inisiatif berdasarkan isu atau permasalahan yang menyebabkan kebijakan PHBM perlu di lakukan. Setelah diputuskan kemudian kebijakan PHBM disahkan. Setelah itu baru dilaksanakan di lapangan.

2.2 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Surajaya Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2014

2.2.1 Tujuan Kebijakan

Penyelenggaraan Kebijakan Publik memiliki tujuan agar penyelenggaraannya terarah dan tepat sasaran. Tujuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Surajaya Kabupaten Pemalang telah disusun sesuai dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Adapun tujuan penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan, memberikan pemahaman mengenai pelestarian hutan yang melibatkan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan yang melibatkan secara langsung oleh masyarakat dengan pengelolaan ini maka masyarakat mampu untuk menjaga pelestarian hutan .
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab PT Perhutani (Persero), masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menitikberatkan kegiatannya pada kegiatan pemberdayaan. Dengan mengikuti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Masyarakat akan mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan hutan. Peran dan tanggung jawab Perhutani dalam kebijakan ini berpengaruh bagi masyarakat sekitar hutan agar mereka dapat menerima langsung dengan memanfaatkan potensi dari kegiatan ini.

3. Meningkatkan mutu sumber daya hutan , produktivitas dan keamanan hutan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu system pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan. Dengan meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan masyarakat dapat memberikan kemampuan agar hutan tetap terjaga, menghasilkan hasil produktivitas tanaman yang menjanjikan dengan memberikan pemahaman melalui kegiatan PHBM serta dapat menjaga keamanan hutan agar kejadian pembalakan liar tidak terulang kembali.

4. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan.

Seperti yang diketahui bahwa kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan tidak lepas dari penggunaan Sumber Daya Alam yang ada maka dari kegiatan PHBM ini diberikan untuk masyarakat Desa Hutan guna untuk mengikuti kegiatan PHBM yang bertujuan untuk mensejahterakan kondisi ekonomi masyarakat desa hutan.

5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara.

Dalam kebijakan ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara melalui pengelolaan sumber daya hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat yang dibina oleh Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2.2.2. Hasil Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

2.2.2.1 Hasil dan Dampak dari Pelaksanaan

Hasil dan dampak yang diharapkan dapat terlihat setelah kegiatan dalam kebijakan PHBM selesai dilaksanakan dan dilakukan penilaian hasil terhadap masyarakat. Hasil dan dampak kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sudah terwujud dengan dibuktikan bahwa adanya kegiatan PHBM ini pendapatan ekonomi masyarakat di Tahun 2014 mengalami peningkatan ekonomi dengan adanya usaha produktif, tingkat keamanan di hutan meningkat karena kesadaran masyarakat sendiri mengenai pentingnya kelestarian hutan, adanya kepercayaan pihak Perhutani terhadap masyarakat dengan menyewakan lahannya dan Perhutani

hanya menitipkan tanaman pokok saja untuk pesanggem agar bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Hasil dari kegiatan PHBM ini baik dan berhasil, sekitar 80% masyarakat Desa Surajaya mengikuti kegiatan PHBM ini. Dengan adanya kegiatan ini kemampuan masyarakat mengenai sumber daya hutan bisa tetap jalan untuk kedepannya. Hasil setelah pelaksanaan Kebijakan PHBM di Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2012-2014 sudah mencapai indikator target yang ditentukan oleh Pemerintah maupun Keputusan Pihak Perhutani dengan melihat Buku Pedoman PHBM yaitu perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi karena dahulu adanya pembalakan hutan di Desa Surajaya yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk Perhutani sehingga dengan adanya kebijakan PHBM ini membantu untuk memulihkan Lingkungan Hutan dengan cara pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat langsung. Serta adanya aspek sosial dan ekonomi yang berupa peningkatan pendidikan dan peningkatan usaha produktif masyarakat. Dengan demikian Kebijakan PHBM berhasil dilaksanakan sesuai targetnya dan berhasil.

2.2.2.2. Manfaat Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja mengacu pada manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan Kebijakan PHBM selesai. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam Kebijakan PHBM di desa Surajaya Tahun 2012-2014 antara lain:

1. Dengan adanya Kebijakan PHBM, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di kehidupan sehari-hari.

bahwa dengan mengikuti kegiatan PHBM di Desa Surajaya, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan kata lain mereka dapat memanfaatkan hasil hutan yang telah mereka lakukan di kegiatan PHBM ini. Serta dapat menerima pendapatan dari produksi tanaman pangan kegiatan tumpang sari di lahan hutan seperti padi, jagung, kacang-kacangan.

2. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara bebas.

Pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Surajaya ini sudah dirasakan manfaatnya karena memang dari kegiatan PHBM ini lahan yang diberikan oleh Perhutani kepada pesanggem tidak dibebani oleh PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sehingga masyarakat merasa bebas untuk mengikuti kegiatan ini tanpa memikirkan pajak dari penyewaan lahan tersebut dan hasil tanaman tumpang sari, palawija maupun empon-empon yang diperoleh masyarakat

juga tidak dipungut oleh Perhutani. Namun Perhutani tetap mengawasi kegiatan ini karena disamping tidak dipungut biaya atau Perhutani tidak menerima hasil dari hasil penanaman yang dilakukan pesanggem, Perhutani hanya menitipkan tanaman pokok saja terhadap pesanggem dan bersama-sama untuk menjaga dan merawatnya. Serta mengingat keterbatasan pihak Perhutani untuk terus menerus mengawasi di lapangan terkait keamanan kawasan hutan yang menjadi pangkuannya.

3. Kesadaran masyarakat untuk memberitahu informasi kepada Perhutani mengenai permasalahan yang ada di hutan.
4. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Surajaya dirasakan manfaatnya oleh banyak orang karena dengan keterlibatan masyarakat yang ikut serta terhadap kebijakan PHBM ini, kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi.

5. Penyerapan tenaga kerja di sekitar hutan.
pelaksanaan PHBM di Desa Surajaya dirasakan manfaat oleh masyarakat desa hutan karena mereka dilibatkan langsung dalam kegiatan PHBM dan dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang dimaksud adalah masyarakat yang ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan PHBM sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berusaha di sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaannya tidak dapat dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan memiliki tambahan penghasilan dari menggarap lahan di hutan, baik bekerja di lahan yang dibagikan kepadanya maupun bekerja sebagai kuli pada pesanggem lain.
6. Mendapatkan Bagi hasil dari produksi hutan berupa kayu dan non kayu.

III. **PENUTUP**

Menurut temuan dan hasil analisis data yang didapatkan pada proses penelitian mengenai Studi evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Pematang Tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pola Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yaitu dengan melakukan Kerjasama tanaman yang dilakukan oleh Perhutani, LMDH, *stakeholder* yang berkepentingan. Perhutani memberikan fasilitas atau penyediaan lahan untuk masyarakat terkait dengan kegiatan PHBM. Selain menyewakan lahan untuk kerjasama tanaman, Perhutani juga menyediakan bibit pohon maupun bantuan pupuk untuk pihak yang membutuhkan. Pelaksanaan Kebijakan PHBM tidak hanya melakukan kerjasama tanaman saja melainkan kegiatan *sharing* hasil produksi kayu. Pada sistem *sharing* produksi kayu tanaman pokok adalah milik Perum Perhutani. Hasil dari kegiatan *sharing* produksi kayu ini LMDH dan Pesanggem mendapatkan bagian sebesar 25% sesuai dengan peraturan perjanjian yang telah disepakati.

Simpulannya bahwa Adanya Kebijakan PHBM ini masalah yang ada di Desa Surajaya dapat berkurang yaitu berkurangnya Pembalakan liar yang marak terjadi di kawasan hutan Desa Surajaya. Serta Terjaganya Keamanan dan kelestarian hutan.

- b. Proses Kebijakan yang Mendorong efisiensi dan efektivitas adalah Proses pelaksanaan Kebijakan PHBM merupakan program yang efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat Desa Hutan khususnya masyarakat desa Surajaya. Manfaat yang didapat masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja di kawasan Desa Hutan serta Pelaksanaan tujuan dari Kebijakan PHBM sudah dilakukan sesuai tujuan masing-masing dan dapat mencapai peningkatan indikator sesuai target yaitu tahun 2012 hasil dari *sharing* produksi kayu bisa untuk membuat kantor sekretariat LMDH “Wana Jaya” dan di Tahun 2013 pengelolaan hutan di masyarakat secara terus menerus bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat. dan di Tahun 2014 mengalami peningkatan ekonomi dengan adanya usaha produktif, tingkat keamanan di hutan meningkat.
- c. Keberlanjutan dari Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kebijakan PHBM tepat dilaksanakan di Desa Surajaya Kabupaten Pematang Jaya mengalami peningkatan ekonomi hal ini ditandai dengan Produksi tanaman kayu yang semakin tahun semakin meningkat serta dilihat dari segi kondisi geografis dan segi keadaan ekonomi dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sendiri. Adanya Kebijakan PHBM ini masyarakat maupun Pihak Perhutani saling membutuhkan atau menguntungkan, dari masyarakat sendiri diberikan pemanfaatan lahan secara bebas tanpa dipungut biaya atau

pajak untuk penanaman tumpangsari maupun palawija. dari Perhutani sendiri disamping masyarakat diberi lahan secara bebas masyarakat juga diberikan kepercayaan untuk merawat tanaman Pokok milik Perhutani sehingga proses kebijakan ini saling menguntungkan bagi mereka. Adanya sumber daya manusia yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan PHBM di waktu mendatang karena dari aparat pemerintah sendiri siap membantu untuk Proses kebijakan PHBM dalam artian membantu memberikan saran terkait program PHBM dan memberikan bantuan untuk kegiatan PHBM serta pihak-pihak Perhutani, LMDH, dan *stakeholder* yang berkepentingan yang saling berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan kebijakan di lapangan. Harapan terhadap keberlanjutan dari Kebijakan PHBM ini diungkapkan oleh berbagai pihak, harapannya yaitu agar Kebijakan PHBM tetap dilaksanakan di Kabupaten Pematang Jaya tepatnya Desa Surajaya.

Simpulannya adalah Proses pelaksanaan Kebijakan PHBM menunjukkan bahwa kebijakan PHBM di Desa Surajaya meningkat karena adanya peningkatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Hutan dan peningkatan usaha produksi tanaman kayu dan non kayu sehingga Kebijakan PHBM ini cocok dilakukan di Desa Surajaya.

REFERENSI

Buku:

- Awang, San A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik (Konsep dan strategis)*. Semarang: Undip.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik(edisi kedua)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsep dan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hosio, J.E . 2007. *Kebijakan Publik Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Proses dan Teori, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Media Presiindo.
- Nugraha, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif (Terjemahan dari Drs. Budi Puspo Priyadi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Siahaan, N.H.T. 2007. *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Proses dan Teori, Cetakan Pertama*. Penerbit Media Presiindo. Yogyakarta.

Dokumen:

Dokumen Rencana Strategis LMDH Wana Jaya Tahun 2014-2018

Dokumen Selayang Pandang KPH Pemalang

Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMDH Wana Jaya

Perum Perhutani. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Perum Perhutani (2001)

Perum Perhutani. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani (2009)

Perum Perhutani. *Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu*. Jakarta : Perum Perhutani. (2011)

Internet:

Nugroho, Sigit S. 2011. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sosial, (Online)*. Hal. 94-107
(*Stakeholders*) secara proporsional dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Rianto, Sugeng. *Permasalahan Kelembagaan Masyarakat dalam Tata Kelola Kehutanan di Jawa Tengah. Good Forest Governance Sebagai Syarat Pengelolaan Hutan Lestari, (Online)* diakses pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 16.30 WIB